

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Perilaku seks merupakan problem sepanjang zaman, yang muncul berpangkal dari potensi dasar kemanusiaan yang tidak direalisasikan melalui jalur-jalur yang relevan baik dalam perspektif moralitas maupun humanistik. Realisasi naluri yang salah pada akhirnya akan menimbulkan problem kemanusiaan tersendiri yang perlu dicari solusinya. Salah satu perilaku seks yang menyimpang adalah pelecehan seks terhadap anak-anak.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pelecehan seks terhadap anak merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu melecehkan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya. pelecehan seksual sebagai suatu tindak pidana dimana seseorang yang telah dewasa menyentuh anak di bawah umur demi kepuasan seksual, misalnya perkosaan (termasuk juga sodomi).

Pelecehan seksual anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, termasuk psikopatologi dikemudian hari. Dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan; gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah/belajar; dan masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri. Pola karakter yang spesifik dari gejala-gejalanya belum teridentifikasi. dan ada beberapa hipotesis pada asosiasi kausalitas ini.

Pelecehan seksual merupakan substansi dari relasi kelamin hetero seksual yang biasanya bersifat kompulsif. Karena itu disfungsi seksual dan pelecehan seksual itu merupakan suatu aspek gangguan kepribadian

dan penyakit neurosis yang umum.<sup>2</sup> Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya.<sup>3</sup>

Pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.<sup>4</sup>

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok,

---

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 2019, h. 227

<sup>3</sup> Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Tiara Yogya, Yogyakarta, 2018, h. 4.

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 81

organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.<sup>5</sup>

Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>6</sup> Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).<sup>7</sup>

Salah satu tindak pelecehan seksual yang paling banyak yang dialami oleh anak dan paling mengerikan adalah pemerkosaan. Pelecehan seksual diklasifikasi sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia bahkan di dunia, dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat. Pelecehan seksual dinilai sebagai kejahatan dengan

---

<sup>5</sup> Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo, Jakarta, 2011, h..35

<sup>6</sup> Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, "Kekerasan seksual Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1 Januari - April, Tahun 2018, h. 36

<sup>7</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta, 2018, h.17.

derajat kekejaman yang tinggi dan nilai amat merendahkan harkat manusia.<sup>8</sup>

IS. Susanto menyatakan bahwa : “pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap wanita dan anak yang sangat serius dan mengakibatkan kerugian dan kecemasan dalam masyarakat”.<sup>9</sup> Bentuk pelecehan seksual tidak selalu persetubuhan, akan tetapi segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin. Makna pelecehan seksual yang korbannya anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan pada Pasal 81 yaitu :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari anacam pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Seorang anak yang menjadi korban pelecehan seksual perlu mendapatkan hak-haknya perlu dilindungi dan disejahterakan dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban pelecehan seksual tetap mengkhawatirkan, keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa

---

<sup>8</sup>Solihin, “Tindakan Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV No. 5 Juli 2019, h.57

<sup>9</sup> I.S.Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2015, h.40

yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku pelecehan seksual tidak menghilangkan rasa traumatis yang di derita oleh anak.

Anak korban pelecehan seksual bukan hanya menderita sekali, melainkan berulang-ulang kali dan memerlukan penanganan yang serius. Mengingat anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang menjadi penerus bangsa ini, maka wajib dilindungi maupun diberi kasih sayang. Namun fakta berbicara lain, maraknya kasus pelecehan seksual pada anak sejak beberapatahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini.

Anak yang menjadi korban pelecehan seksual, akan meninggalkan perasaan malu, membenci diri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan yang berlebihan dan bahkan ada yang melukai tubuhnya sendiri agar dapat mengekspresikan sakit yang mereka rasakan. Akhirnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut sebagai stress pasca trauma. Padahal, ada hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 42

Instrumen-instrumen di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan eratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban (*victim*).<sup>11</sup>

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh<sup>12</sup> sebagaimana juga disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai penerima derita, yang akan membalas kepada pelaku yang diimplementasikan dengan sanksi pidana yang sudah di atur oleh peraturan perundang-

---

<sup>11</sup>Reimon Supusepa, "Kejahatan Kekerasan seksual (Studi Komparasi Di Berbagai Negara Asing)", *Jurnal Sasi* Vol.17 No.2 April – Juni 2018, h.38

<sup>12</sup>Arif Gosita, *Op.Cit*, h.43.

undangan. Anak sebagai korban kejahatan pelecehan seksual disini tidak begitu populer diperhatikan, karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan. Padahal dihukumnya pelaku kejahatan pelecehan seksual, belum tentu anak sebagai korban merasa rela dan aman. Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma yang diperoleh. Oleh karena itu perlu adanya hukum yang bisa memberikan keadilan yang setimpal bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual, jadi bukan penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara dimaksud.

Kepolisian Resor Subulussalam telah menangani banyak kasus kekerasan seksual yang dilakukan pelaku anak terhadap anak korban dimana tercatat pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 ada 38 kasus, sehingga fenomena ini perlu dilakukan penelitian sehingga menuangkan dalam penelitian ini yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak ?

3. Bagaimana hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Kepolisian Resor Subulussalam?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual.
2. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.
3. Untuk menganalisis hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Kepolisian Resor Subulussalam.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis untuk menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai penegakan hukum terhadap anak pelaku dan anak korban tindak pidana pelecehan seksual.
2. Secara praktis sebagai pedoman atau masukan bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan menangani dan menyelesaikan terhadap anak pelaku dan anak korban tindak pidana pelecehan seksual.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.<sup>13</sup>

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

#### **a. Teori Kriminologi**

Kriminologi berasal dari kata '*crimen*' yang berarti kejahatan atau penjahat dan '*logis*' yang berarti ilmu pengetahuan.<sup>14</sup> Jadi kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Sutherland dan Cressey sebagaimana dikutip Made Darma Weda menyebutkan bahwa pengertian kriminologi adalah "proses pembentukan hukum pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan

---

<sup>13</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

<sup>14</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), h. 1

saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan”.<sup>15</sup>

Berdasarkan ensiklopedia, “kriminologi digambarkan sebagai ilmu pengetahuan yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Arti yang demikian adalah usaha untuk menunjukkan bahwa kriminologi mempunyai misi atau tugas “mempelajari kejahatan”.<sup>16</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa yang menjadi misi kriminologi adalah :

- 1) Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.
- 2) Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.<sup>17</sup>

Menjawab pertanyaan ini sudah cukup lama kriminologi berusaha menggali sebab musabab terjadinya kejahatan. Sejak sekitar permulaan abad ke- 19 hingga dewasa ini terus dicari faktor-faktor yang berhubungan dengan timbulnya kejahatan. Namun masih saja kriminolog “mencari”, dan tiada suatu teoripun yang dapat diterima secara mutlak oleh semua yang menguasai kriminologi. Hal ini karena sifat kejahatan, sifat manusia dan sifat masyarakat yang senantiasa berubah. Upaya menggali sebab musabab kejahatan adalah tugas kriminologi untuk mempelajarinya, di

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 2.

<sup>16</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung : Remaja Karya, 2016), h.11.

<sup>17</sup> *Ibid.*,h.11.

mana kriminolog dituntut untuk mempelajari kausa kriminalitas, berpendapat, dan bila mungkin membangun sebuah teori.

IS. Susanto mengemukakan bahwa kriminologi adalah sebagai pengaruh pemikiran kritis yang mengarahkan studinya pada proses-proses (kriminalisasi) baik proses pembuatan maupun bekerjanya Undang-Undang, dapat memberikan sumbangan besar di bidang sistem peradilan pidana khususnya berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan dapat digunakan untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa maupun korban kejahatan, organisasi (birokrasi) penegakan hukum serta perbaikan terhadap perundang-undangan itu sendiri.<sup>18</sup>

Bonger menyebutkan bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.<sup>19</sup> Sutherland dalam Topo Santoso merumuskan kriminologi “sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial”.<sup>20</sup>

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik.

Sutherland dalam IS. Susanto mengemukakan, bahwa kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

---

<sup>18</sup> IS.Susanto, *Kriminologi*, (Semarang : Fakultas Hukum Undip, 2015), h.13.

<sup>19</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h.7

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.8

- 1) Etiologi kriminal yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- 2) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- 3) Sosiologi hukum (pidana) yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.<sup>21</sup>

Adapun aliran dalam kriminologi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Aliran klasik. Aliran pemikiran ini mendasarkan pada pandangan bahwa integrasi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang undang-undang pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Karena itu secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih untuk melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini maka tugas kriminologi adalah untuk membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan.
- 2) Aliran Kriminologi Positive. Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologik maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologiknya dan situasi kontrolnya.
- 3) Aliran Kriminologi Kritis. Aliran kritis tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Kriminologi kritis misalnya berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial. Artinya manakala masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan mungkin pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Ini berarti bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat diidentifikasi dan dipelajari secara objektif dan ilmuwan sosial, sebab hal itu dinyatakan sebagian demikian oleh masyarakat. Karena kriminologi kritis mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan

---

<sup>21</sup> IS.Susanto., *Op.Cit*, h.21

tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu.<sup>22</sup>

Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, bahwa berdasarkan aliran-aliran dalam kriminologi, maka secara garis besarnya objek studi kriminologi adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

- 1) Kejahatan. Kejahatan yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Dalam hal ini yang dipelajari terutama adalah perundang-undangan (pidana) yaitu norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana. Meskipun kriminologi terutama mempelajari perbuatan-perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai tindak pidana, namun perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya studi sosiologis terhadap perundang-undangan pidana telah menyadari bahwa dijadikannya perbuatan tertentu sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan (politik). Sebagai akibatnya kriminologi memperluas studinya terhadap perbuatan-perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia walaupun tidak diatur dalam Undang-Undang pidana.
- 2) Pelaku. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut penjahat. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positif dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif menyandarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan tersebut ada pada aspek biologik, psikologik maupun sosio kultural. Karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan biasanya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologiknyanya (*determinis biologik*) dan aspek kultural (*determinis kultural*).
- 3) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas akan tetapi Undang-Undang belum mengaturnya.

---

<sup>22</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa., *Op.Cit*, h.17-19

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.23-25

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara kriminologi akan menguraikan secara teoritis bagaimana reaksi masyarakat dan reaksi pelaku serta akar reaksi masyarakat terhadap apa yang dinamakan dengan kejahatan. Para sarjana sepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang; pelaku penyimpangan; korban kejahatan; reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana, maupun reaksi nonformal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan. Keseluruhan objek penelitian tersebut dianalisis dalam ruang lingkup sosiologi di bawah topik gejala sosial. Atau dengan kata lain, objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial.<sup>24</sup>

Secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa obyek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya<sup>25</sup>, maka dalam penelitian ini peneliti melakukan obyek studi kriminologi tentang faktor-faktor penyebab tindak pidana pelecehan seksual tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di

---

<sup>24</sup> Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, h.8

<sup>25</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, h. 13

dunia atau merupakan masalah global. Pelecehan Seksual sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum.**

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat

hukum.<sup>26</sup> Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>27</sup> Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki aspek yaitu berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak serta menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak.<sup>28</sup>

Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini

---

<sup>26</sup> Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 2016, h. 23

<sup>27</sup> Arief Gosita, *Op.Cit*, h. 222

<sup>28</sup> *Ibid.* h. 33.

merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat”.<sup>29</sup> Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Maulana Hassan Wadong menyebutkan untuk mengelompokan hukum perlindungan anak dengan bentuk yaitu aspek hukum perlindungan anak, ruang lingkup advokasi anak dan hukum perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat ketentuan hukum (yuridis) anak belum dibebani dengan kewajiban”.<sup>30</sup> Lebih lanjut Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian hukum perlindungan anak dengan pengertian *jengdrecht* dan kemudian mengelompokan ke dalam dua bagian yaitu :

- 1) Dalam pengertian luas yaitu hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.
- 2) Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :
  - a) Ketentuan hukum Perdata
  - b) Ketentuan hukum Pidana
  - c) Ketentuan hukum acara.<sup>31</sup>

Berdasarkan definisi hukum perlindungan anak tersebut dapat dilihat unsur-unsur yang essensial yang meletakkan hak-hak anak dalam proses pembinaan/pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh hukum. Unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Peraturan hukum formal dan material yang bersifat memaksa

---

<sup>29</sup> Shanty Dellyana. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018. h.18

<sup>30</sup> Maulana Hassan Madong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2018, h. 41

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 41.

- 2) Proses perlindungan hak atau hak-hak anak
- 3) Adanya perbuatan tindak pidana (*strafbaar feit*) dan perbuatan melawan hukum
- 4) Adanya kepentingan hak anak yang terlindungi.

Kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa depannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Perlindungan anak adalah antara lain:

- 1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0 – 18 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.<sup>32</sup>

Hukum perlindungan anak adalah keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar orang melindungi pelaksanaan hak dan kewajiban anak. Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>32</sup> Iman Jauhari. *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, h. 20-21

meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
- 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.<sup>33</sup>

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan wadah negara kesatuan republik indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap

---

<sup>33</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 209.

kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi. Pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum.

### c. *Teori Legal Sistem*

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.<sup>34</sup>

Orang memandang hukum itu identik dengan peraturan perundang-undangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum itu terdiri dari 7 (tujuh) unsur yaitu:

- 1) Asas-Asas Hukum
- 2) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang :
- 3) SDM yang Profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum
- 4) Pranata-Pranata Hukum

---

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012, h.115

- 5) Lembaga-Lembaga Hukum
- 6) Sarana dan Prasarana Hukum, seperti :
  - a) Furnitur dan lain-lain perkantoran, termasuk komputer dan sistem manajemen perkantoran
  - b) Senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
  - c) Kendaraan
  - d) Gaji
  - e) Kesejahteraan pegawai / karyawan
- 7) Budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau Tergugat benar-benar bersalah.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian unsur-unsur sistem hukum tersebut di atas apabila salah satu unsur saja tidak memenuhi syarat, maka seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya atau apabila salah satu unsur saja berubah maka seluruh sistem juga ikut berubah, atau dengan kata lain perubahan undang-undang saja tidak akan membawa perbaikan apabila tidak disertai perubahan yang searah dibidang peradilan, rekrutmen dan pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi penyalarsan proses dan mekanisme kerja, sarana dan prasarana serta budaya dan perilaku hukum masyarakat.

Sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi, Oleh karenanya tidak bisa dipisahkan dari yang lain.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2014, h.227

<sup>36</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h.39.

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga hal tersebut menjadi komponen hukum yang berfungsi menggerakkan mesin dalam suatu pabrik dimana satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, maka mesin mengalami kepincangan.<sup>37</sup> Struktur hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat.

Aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum, maka sistem hukum tidak berjalan. Sistem hukum harus ditegakkan oleh aparatur penegak hukum yang bersih, berani serta tegas. Aparatur penegak hukum yang tidak bersih atau korup dapat mengakibatkan krisis kepercayaan para warga terhadap hukum.

Menurut Soejono Soekanto mengatakan bahwa hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>38</sup>

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan

---

<sup>37</sup> R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017, h. 7.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.5.

mempergunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin menyatakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana.<sup>39</sup> Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Menurut Anthon F. Susanto, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Tujuannya sebagai berikut:

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>40</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk

---

<sup>39</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung : Binacipta, 2016), h.14

<sup>40</sup> Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h.74.

keperluan analitis.<sup>41</sup> Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian. Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.<sup>42</sup>
- a. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>43</sup>
- b. Pelaku adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

<sup>42</sup> Siswanto Sumarso, *Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h.7.

<sup>43</sup> Maulana Hassan Madong, *Op.Cit*, h.19.

<sup>44</sup> Leden Marpaung. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 95.

- c. Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.<sup>45</sup>
- d. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).<sup>46</sup>
- e. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.<sup>47</sup>

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa

---

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.9

<sup>46</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, h.87.

<sup>47</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.28.

penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Kepolisian Resor Subulussalam)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang tindak pidana pelecehan seksual tapi jelas berbeda. Terdapat beberapa tesis seperti pada tesis :

1. Tesis Salmah Novita Ishaq, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2017, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
  - a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual?
  - b. Bagaimanakah kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual ?
2. Tesis Yelli Nelvia, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2019 dengan judul : “Pengaturan Sanksi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Kebijakan Perundang-Undangan Di Indonesia”, dengan rumusan masalah :
  - a. Bagaimanakah pengaturan sanksi tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam kebijakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

- b. Bagaimanakah pengaturan tentang sanksi pidana tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam kebijakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
3. Tesis Litia Pratidina Sembiring mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan Tahun 2018 dengan judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Mdn)", dengan rumusan masalah :
  - a. Bagaimana aturan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?
  - b. Bagaimana kendala hakim dalam menjatuhkan keputusan dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?
  - c. Bagaimana kebijakan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?

Penelitian ini adalah asli karena mempunyai perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut adalah penelitian ini meneliti tentang Penegakan hukum terhadap anak pelaku dan anak korban tindak pidana pelecehan seksual dengan okasi penelitian di Kepolisian Resor Subulussalam, sehingga penelitian ini sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain, kajian empiris dunianya adalah *das sin* (apa kenyataanya).<sup>48</sup> Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>49</sup> Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan demikian hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>50</sup>

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis adalah “penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum”.<sup>51</sup> Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan

---

<sup>48</sup> Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2022, h.46.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid*, h.47.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.4

tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”.<sup>52</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.<sup>53</sup>

## 2. Sumber Data

Penelitian hukum didalam tesis ini, sumber-sumber data yang dipakai yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang paling utama digunakan dalam penelitian dan sifatnya mengikat. Bahan-bahan hukum primer adalah putusan-putusan hakim, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang berarti bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum dari primer seperti buku-buku, jurnal-jurnal huku, disertasi, tesis, artikel-artikel dari internet sedangkan bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.

Bahan yang paling digunakan adalah data sekunder yang berfungsi untuk menyerap seluruh bahan yang ada, yaitu :

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang–undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas antara lain berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>52</sup> Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Prenada Media, Jakarta, 2017, h. 42.

<sup>53</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, jurnal ilmiah dan pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek dalam penelitian ini.<sup>54</sup>
- c. Bahan hukum tersier adalah suatu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>55</sup>

### 3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

---

<sup>54</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, h, 24

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.52

- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara dengan informan yaitu penyidik Anak pada Kepolisian Resor Subulussalam yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

- a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak pelaku dan anak korban tindak pidana pelecehan seksual.
- b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.<sup>56</sup>

#### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk

---

<sup>56</sup> Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, h. 313.

menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.<sup>57</sup> Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h. 103

<sup>58</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105.

## BAB II

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

#### A. Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan rekonsiliasi, mengatakan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak atau manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita secara langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang termasuk dalam kategori korban tidak langsung di sini yaitu, istri yang kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya dan sebagainya.<sup>59</sup>

Dari beberapa definisi di atas istilah korban tidak hanya mengacu kepada seseorang saja melainkan mencakup kelompok dan masyarakat

---

<sup>59</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, h. 50-51

yang mengalami kerugian tidak hanya ekonomi dan mental namun juga mengalami kerugian emosional dan batin, seperti trauma terhadap suatu hal. Penyebabnya pun tidak hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja namun juga kelalaian.

Korban mempunyai peranan utama dalam terjadinya suatu kejahatan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan korban. Pihak korban mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksana peran peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak langsung. Pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu sama pada korban.<sup>60</sup>

Beberapa tipe korban (kejahatan) yaitu :

1. Korban yang tidak mempunyai kesalahan namun tetap menjadi korban, dalam hal ini murni kesalahan ada pada pelaku.
2. Korban yang secara sadar atau tidak sadar mengakibatkan terjadinya kejahatan kepadanya, dalam hal ini korban terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Kesalahan tidak hanya pada pelaku namun juga pada korban.
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial rawan untuk menjadi korban kejahatan yaitu anak-anak, perempuan, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas, dan sebagainya.
4. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Misalnya pelacur, penjudi, dan zina.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 76.

<sup>61</sup> Maidin Gultom, *Op. Cit*, h. 2.

JE. Sahetapy beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

1. Kejahatan tersebut memang dikehendaki korban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat kejahatan tersebut mungkin dijadikan korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
3. Akibat yang merugikan si korban dapat terjadi karena kerjasama antar pelaku dengan korban.
4. Kejahatan mungkin tidak terjadi apabila tidak adanya hasutan dari korban.<sup>62</sup>

Anak sering menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang menjadi korban ialah anak sehingga faktor tindak pelecehan seksual terhadap anak merupakan hal yang paling penting harus di ketahui karena dengan mengetahui faktor-faktor tersebut dapat mengantisipasi atau menanggulangi kejahatan pelecehan seksual terhadap anak.

Tanpa adanya korban maka suatu kejahatan tidak akan terjadi. Dalam hal ini korban mempunyai akibat dan pengaruh bagi dirinya sendiri maupun pihakpihak lain. Antara pelaku dengan korban mempunyai hubungan fungsional. Bahkan dalam kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab. Setiap kejahatan tentu ada korban, baik orang perorangan atau individu, karena untuk terjadinya kejahatan lazim terjadi seperti itu, terlepas dari pelakunya ditangkap atau tidak. Jika pelakunya dapat ditangkap dan dijatuhi pidana, belum tentu kerugian yang diderita korban dapat dipulihkan, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pelecehen seksual, dan lain-lain. Sehingga pemulihan

---

<sup>62</sup> J. E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2017, h. 7.

terhadap akibat dari kejahatan tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab korban sendiri, termasuk pemulihan dan berintegrasi dalam kehidupan di masyarakat secara normal.

Korban kejahatan dapat disebabkan karena ketidakadilan gender. Gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat. Bagi sejumlah orang, istilah gender barangkali sudah tidak asing lagi dan mungkin artinya sudah dipahami dengan baik. Di pihak lain mungkin ada yang sudah sering mendengar istilahnya, namun masih mempertanyakan artinya dan masih banyak orang yang belum pernah mendengar istilah ini apalagi mengerti maksudnya.<sup>63</sup>

Pelecehan seksual seringkali dilakukan oleh orang dekat yang mengenal korban. Suparman Marzuki, dalam pendapatnya menyatakan terkait dengan terjadinya kekerasan seksual, ada 3 (tiga) hal yang dapat mendukung terjadinya kejahatan tersebut yaitu pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana seksual.<sup>64</sup>

Peran pelaku disertai dengan posisi korban serta pengaruh lingkungan untuk terjadinya pelecehan seksual. Pelaku akan menjadi sosok seorang manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri

---

<sup>63</sup> Ni Nyoman Juwita Arsawati, "Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No.2 - Juni 2019, h.240.

<sup>64</sup> Suparma Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Liberty, Yogyakarta, 2015, h. 180

seksualnya secara wajar, sementara korban, juga berperan sebagai faktor kriminogen<sup>65</sup>, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya pelecehan seksual tersebut, begitu pula posisi pelaku dengan korban didukung oleh peran lingkungan (pelaku sebagai kakeknya sendiri dalam kesehariannya hanya ditemani oleh korban sebagai cucunya, karena orang tua korban dalam kesehariannya bekerja di luar kabupaten). Akibat dari keadaan tersebut, pelaku akan lebih leluasa menjalankan nafsu yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan.

Posisi anak dalam kondisi seperti itu sudah cukup rentan. Anak menjadi subjek sosial yang dikorbankan oleh lawan jenisnya karena sudah jelas-jelas anak ditempatkan sebagai objek kepentingan (kebutuhan, kepuasan, dan keserakahan seksual) dari seorang laki-laki, terlebih lagi kakeknya sendiri. Dengan demikian, kedekatan hubungan dapat menjadi faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya kejahatan kekerasan seksual. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Wahid, “di saat interaksi antara pelaku dengan korban demikian dekat, pihak perempuan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, sedangkan pihak pelaku seperti terdorong untuk berbuat, karena mendapatkan kesempatan untuk melakukannya.”<sup>66</sup> Menurut Made Darma Weda, “keadaan seperti itu

---

<sup>65</sup>Kriminogen adalah faktor didalam kriminologi itu dikatakan sebagai faktor kriminogen yaitu faktor yang timbul sehingga menyebabkan keinginan seseorang untuk berbuat kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan. Lihat Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 24

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 70

disebut dengan *victim precipitation*, dalam hal ini perilaku korban, disadari atau tidak, merangsang timbulnya kekerasan seksual”.<sup>67</sup>

Anak dalam konteks pelecehan seksual tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang turut berperan dalam terjadinya kejahatan. Anak wajib dilindungi oleh hukum, pemerintah, orang tua dan setiap orang. Penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak adalah kondisi kejiwaan dari pelaku yang memandang anak sebagai objek pelecehan seksual. Pelaku berharap dengan menjadikan anak sebagai objek kekerasan seksual, perilakunya akan tertutupi, karena anak tidak mampu melawan, mudah diancam dan tidak berani melapor.

Setiap korban memiliki hak yang sama dimata hukum untuk mendapatkan keadilan atas apa yang dialami korban salah satu haknya ialah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Iptu Abdul Mufakhir SH MH, Kanit PPA Kepolisian Resor Subulussalam menyatakan tidak menolerir segala bentuk pelecehan seksual terhadap anak. Anak yang telah menjadi korban pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban seperti *restitusi* dan layanan pemulihan,

---

<sup>67</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2016, h. 77

rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.<sup>68</sup>

Apabila pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang diduga masih berusia anak juga perlu mendapat perlindungan dan penanganan proses hukum sesuai dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak termasuk mempertimbangkan penempatan anak di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) atau LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) selama penanganan perkara berlangsung, atau LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) jika perkara sudah ada putusan Hakim yang tetap.<sup>69</sup>

## **B. Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual**

Upaya perlindungan hukum selalu berkaitan dengan adanya sanksi tegas melalui pidana. Tujuan pemidanaan ini tentunya disesuaikan dengan teori pemidanaan gabungan yang diterapkan guna tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia pelaku sewaktu menjalankan hukumannya. Muladi menyatakan bahwa tujuan pemidanaan hendaknya menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan keadilan hanya dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Mufakhir SH MH, Kanit PPA Polres Subulussalam, Senin 04 September 2023. Pukul 10.00 Wib

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Mufakhir SH MH, Kanit PPA Polres Subulussalam, Senin 04 September 2023. Pukul 10.00 Wib

<sup>70</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2012, h.49.

Terdapat 3 (tiga) teori dasar yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan yaitu:<sup>71</sup>

1. Teori Absolut, yang sering pula disebut dengan teori retribusi atau teori pembalasan memandang bahwa pidana dijatuhkan pada seseorang semata karena orang tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.
2. Teori Relatif atau teori tujuan memandang pidana memiliki tujuan lain demi pemanfaatan, baik kepada pelaku maupun lingkungan sekitarnya, dengan cara mengisolasi atau memperbaiki pelaku yang dapat mencegah kejahatan terjadi lagi di kemudian hari dan mampu menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik
3. Teori gabungan, yaitu teori yang hadir sebagai kombinasi tujuan pidana menurut teori absolut dan teori relatif.

Teori gabungan inilah yang paling populer diterapkan pada era masyarakat modern dan dirasa mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif ditujukan guna mencegah terjadinya kembali tindak pidana, sementara perlindungan secara represif akan memberikan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan pelaku.

Teori gabungan terkait tujuan pemidanaan ini selanjutnya mengilhami Albert Eglash untuk mencetuskan istilah *restorative justice*. Albert mengatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan

---

<sup>71</sup> *Ibid*, h.50.

rehabilitatif.<sup>72</sup> Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.<sup>73</sup>

Puteri Hikmawati merangkum setidaknya 3 (tiga) keunggulan dalam penerapan *restorative justice* dalam proses pemidanaan. Keunggulan tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara universal yaitu penyelesaian yang adil, perlindungan yang setara, pemenuhan hak-hak korban.<sup>74</sup> Proses peradilan sebagai upaya menyelesaikan sengketa dan memperoleh keadilan menurut Van Ness dan Strong tidak hanya melindungi korban namun harus juga mampu melindungi pelaku. Oleh karenanya pelaku mengetahui terlebih dahulu tentang prosedural-prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Bassioni lalu menambahkan bahwa bentuk perlindungan terhadap pelaku adalah diterapkannya asas *presumption of innocence* dalam proses peradilan sehingga memungkinkan pelaku untuk mendapatkan persidangan yang adil melalui bantuan hukum.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.25.

<sup>73</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, h.81.

<sup>74</sup> Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2017, h.101.

<sup>75</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op.Cit*, h.27.

Selain itu penyelesaian melalui *restorative justice* juga mampu memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang diperoleh melalui proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa, dan kedudukan sosial lainnya.<sup>76</sup> Keunggulan lain dalam *restorative justice* yang berorientasi pada pemulihan kondisi sebagaimana layaknya sebelum terjadinya kejahatan adalah pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban. Rufinus Hotmaulana Hutauruk menyatakan bahwa terdapat dugaan dalam sistem peradilan pidana bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan. Jika kepentingan hakiki korban terwujud, hal itu hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana. Oleh karenanya dalam *restorative justice*, pemenuhan hak korban diusahakan dengan mempertimbangkan kehidupan yang layak bagi korban guna memulihkan kondisi fisik dan psikologisnya.<sup>77</sup>

Hal-hal tersebut merupakan keunggulan *restorative justice* yang akhirnya diadopsi dalam proses pemidanaan anak di Indonesia. *Restorative justice* mewajibkan agar pemenuhan hak-hak anak dapat terlaksana meskipun dalam proses peradilan. Pengadilan tidak boleh bersikap menghakimi, menyalahkan, dan menyudutkan anak yang berhadapan dengan hukum yang akan mampu menimbulkan efek trauma

---

<sup>76</sup> Puteri Hikmawati, *Op.Cit*, h.102.

<sup>77</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op.Cit*, h.28.

dan stigmatisasi negatif terhadap dirinya. Dampak buruk trauma tersebut akan membekas dalam ingatan anak hingga dia dewasa dan mengganggu psikologisnya.

Anak yang menjadi korban pelecehan seksual memiliki hak-hak yang pemenuhannya bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak sebagai korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, berhak mendapatkan:

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial;
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.<sup>78</sup>

Sesuai dengan ketentuan tersebut, Arif Gosita juga menyampaikan bahwa perlindungan kepada korban perlu untuk memperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara yaitu:

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atau *restitusi* atas penderitannya sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi atau *restitusi* si pembuat korban dalam terjadinya kejahatan dengan lisensi dan penyimpangan tersebut;
2. Berhak menolak kompensasi atau *restitusi* untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya);
3. Berhak mendapat kompensasi atau *restitusi* untuk ahli warisnya apabila si korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
5. Berhak mendapat kembali hak miliknya.

---

<sup>78</sup> Rena Yulia, *Op.Cit*, h.44.

6. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
7. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum; dan
8. Berhak mendapatkan upaya hukum.<sup>79</sup>

Ditinjau dari pengaturan pemenuhan hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa telah ditetapkan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan tersebut menganut konsep teori pidana gabungan dan *restorative justice*. Pidanaan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak selain bertujuan untuk melakukan pembalasan dan memberi efek jera bagi pelaku, namun diatur pula upaya untuk mengembalikan kondisi anak sebagaimana sebelum kejahatan seksual itu terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip *restorative justice* yang menyatakan bahwa keadilan tidak dapat terpenuhi hanya dengan memberi sanksi kepada pelaku, namun sudah sepantasnya memperhatikan aspek pemenuhan hak-hak terhadap korban. Sehingga terhadap anak korban kekerasan seksual wajib mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain yang sekiranya dapat memulihkan kondisi anak tersebut secara fisik dan psikologis. Selain itu identitas anak juga wajib untuk dirahasiakan untuk mencegah stigmatisasi di masyarakat.

Perlindungan sebagai upaya pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual tentunya tidak semata dapat dilakukan oleh penegak hukum. Penegak hukum memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum

---

<sup>79</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan* Mandar Maju, Bandung, 2016, h.71.

melalui penjatuhan sanksi yang adil bagi pelaku dan menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sementara guna melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual, penegak hukum wajib melakukan koordinasi dengan dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang mampu memberikan perlindungan terhadap anak. Lembaga-lembaga tersebut sekiranya dapat memulihkan anak dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual yang terjadi padanya, antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta organisasi perangkat daerah yang bertugas untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pelecehan seksual yang terjadi dalam kehidupan masyarakat disebabkan oleh beragam penyebab. Peristiwa pelecehan seksual bukan merupakan hal baru hanya mengalami perkembangan baik dari segi kuantitas atau faktor-faktor yang melatari tindak pidana pelecehan seksual. Salah satu hal penting yang harus didapatkan oleh anak korban pelecehan seksual ialah mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak

asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>80</sup>

Hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental sehingga akan tercipta suatu generasi yang ideal,5tapi pada kenyataannya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataannya pihak kepolisian masih mengalami hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tersebut, yang membuat pelecehan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.

Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi korban terutama anak, sebab dampak dari pelecehan seksual pada anak terbagi menjadi dampak secara fisik, secara mental dan secara ekonomi, sedangkan menurut Bambang Waluyo anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual atau sosial sebagai imbas dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang/lembaga negara/negara.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, h. 156.

<sup>81</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, h.74.

Dampak yang sangat di rasakan anak yaitu dampak secara psikis dan fisik, dampak secara psikis biasanya lebih di wujudkan pada trauma akibat peristiwa pelecehan seksual yang menyimpannya terlebih pada pelecehan seksual yang sampai pada persetubuhan. Trauma ini bukanlah hal yang mudah dihadapi dan mudah dipahami, seperti yang kita tahu dampak yang berupa trauma bisa dikatakan merupakan dampak secara abstrak karena tidak terlihat dan tidak mudah di pastikan apakah anak korban pelecehan seksual tersebut mengalami trauma atau tidak karena biasanya trauma tersebut akan muncul apabila korban berhadapan dengan situasi, tempat, benda atau seseorang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual secara umum dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua yang semuanya bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaannya tanpa terkecuali, sebab pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja dan dimana saja sehingga perlu kerjasama antara seluruh elemen dalam masyarakat. Pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan anak antara lain :

## 2. Negara/Kepolisian Republik Indonesia

Perlindungan yang diberikan oleh lembaga kepolisian berkaitan dengan pelecehan seksual pada anak sudah diberikan pada saat pertama kali korban melapor, pelaku pelecehan seksual sendiri dapat dilakukan oleh sesama anak atau dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, apabila

pelaku masih tergolong anak-anak terlebih dahulu akan dilakukan mediasi namun proses penyidikan tetap berjalan, hal ini karena kepolisian berusaha mencari jalan yang terbaik agar pelaku yang masih anak-anak juga bisa melanjutkan kehidupan keseharian tanpa mengikuti proses persidangan. Pelaku yang sudah dewasa akan mendapatkan alur yang berbeda dengan pelaku yang masih anak-anak karena pelaku sudah masuk dalam kategori dewasa maka langsung akan ada penangkapan karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri, mengingat ancaman hukuman penjara dan denda yang diberlakukan oleh undang-undang perlindungan anak yang baru sangat tinggi.

Perwujudan lain dengan tidak membocorkan identitas anak hal ini sesuai juga dengan yang diatur dalam Pasal 5 huruf i Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban dan pada Unit Perlindungan perempuan dan Anak (PPA) terdapat ruangan khusus anak yang digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ruang anak tersebut disusun sedemikian rupa dengan mengikuti selera anak agar anak nyaman berada didalamnya. Ini juga membantu anak untuk mengurangi trauma yang dialami atas pelecehan seksual tersebut. Unit PPA Kepolisian Resor Subulussalam dalam melakukan peranannya bekerjasama dengan instansi yang menaruh perhatian khusus terhadap anak misalnya saja Dinas Sosial yang telah membentuk pusat pelayanan terpadu Perempuan dan

Anak (P2TPA) dan kerjasama dengan lembaga masyarakat lain yang bergerak dalam pemerhati anak.<sup>82</sup>

### 3. Komisis Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI merupakan lembaga perlindungan anak yang independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dasar hukum pembentukan KPAI adalah Keputusan Presiden Nomor 36/1990,77/2003 dan 95/M/2004 untuk meningkatkan pelaksanaan perlindungan terhadap anak.

Pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan tugas-tugas KPAI berkaitan dengan trauma yang di hadapi anak korban pelecehan seksual diantaranya pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Berkaitan dengan trauma akibat pelecehan seksual KPAI melakukan pendampingan dan merahabilitasi secara psikologis dan secara medis, rehabilitasi secara psikologis sangat berguna bagi kondisi kejiwaan anak yang mengalami trauma sedangkan rehabilitasi secara medis bertujuan memulihkan kondisi fisik anak.<sup>83</sup>

### 4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK merupakan lembaga pemerintah yang memiliki fungsi dan wewenang guna melindungi hak-hak saksi dan korban berdasarkan pada

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Mufakhir SH MH, Kanit PPA Polres Subulussalam, Senin 04 September 2023. Pukul 10.00 Wib

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Mufakhir SH MH, Kanit PPA Polres Subulussalam, Senin 04 September 2023. Pukul 10.00 Wib

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan yang berkaitan dengan trauma anak menurut undang-undang perlindungan saksi dan korban menggunakan Pasal 6 yang menyebutkan adanya rehabilitasi psikososial dan psikologi bagi kejahatan ham berat yang didalamnya termasuk kejahatan seksual.

## 2. Masyarakat

Peran serta masyarakat sangat penting dalam proses perlindungan anak sebab masyarakatlah yang berada di dekat peristiwa pelecehan seksual kepada anak, peran serta masyarakat pun juga di atur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak dapat di lakukan secara perorangan dan kelompok.

Peran serta masyarakat dalam kelompok dapatlah dilakukan oleh lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga pendidikan, media massa ataupun dunia usaha, hal ini dilakukan karena pelecehan seksual dapat terjadi diberbagai tempat ataupun situasi. Lembaga perlindungan anak banyak sekali berdiri di Indoneisa selain adanya lembaga perlindungan anak contohnya Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA) Subulussalam.

Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA) Subulussalam yaitu lembaga yang bergerak dalam perlindungan anak, penanganan perlindungan hukum terhadap kasus pelecehan seksual di lembaga ini

meliputi 4 aspek yaitu aspek yuridis, aspek psikologis, aspek medis dan aspek sosial.<sup>84</sup> Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA) Subulussalam dalam menangani perkara anak sebagai korban pelecehan seksual yang mengalami trauma maka lebih di prioritaskan dari aspek psikologis untuk dilakukan assessment dan observasi psikologi dan bilamana dalam kondisi tidak aman maka akan ditempatkan di sebuah shelter untuk menciptakan rasa aman.<sup>85</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak yang lebih banyak mengatur perlindungan terhadap anak sebagai korban sehingga aspek psikisnya juga diatur meskipun tidak secara spesifik, diantaranya fasilitas *shelter* (fasilitas umum) guna melindungi keamanan anak korban dan dalam pendampingan yang dilakukan mengenal sistem rujukan antar lembaga yang antar lembaga masuk dalam jejaring penanganan korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak maupun perempuan.<sup>86</sup>

Fasilitas penunjang perlindungan anak seperti *shelter* anak sangat di perlukan sebab dari tahun ke tahun kasus yang menyerang anak terutama bagian seksualitas selalu muncul, sejak awal mula pengaturan mengenai perlindungan anak dan sampai perubahan yang ke dua yaitu melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang telah

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Helmi Wardah, SH.MH, Staf Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA) Subulussalam, Kamis, 07 September 2023. Pukul 10.00 WIB

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Helmi Wardah, SH.MH, Staf Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA) Subulussalam, Kamis, 07 September 2023. Pukul 10.00 WIB

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Helmi Wardah, SH.MH, Staf Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA) Subulussalam, Kamis, 07 September 2023. Pukul 10.00 WIB

menjadi peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana sudah di atur di dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami pelecehan seksual di Indoneisa tercantum di dalam beberapa peraturan yang ada di dalam tabel berikut :

**Tabel 2**  
**Peraturan Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak**  
**Sebagai Korban Pelecehan Seksual**

No	Peraturan	Pasal
1	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945	a. 28 B ayat (2) : Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. b. Pasal 28 D ayat (1) : Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum c. Pasal 28 G : Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.
2	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana	Pasal 171 : Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: . anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;

3	<i>Convention On The Right of The Children</i> yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak	Pasal 34 : <i>“States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse...”</i>
4	Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 58 ayat (1) dan (2) : <i>“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual.....”</i>
5	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	<p>a. Pasal 15 : Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.</p> <p>b. Pasal 16 : Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban ....</p>
6	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Pasal 6 ayat (1) : <i>“.....korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”</i>
7	Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	<p>a. 59 huruf j : Yang mendapat perlindungan khusus adalah anak korban kejahatan seksual.</p> <p>b. Pasal 59A : penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.</p>

Pasal 28 D dan Pasal 28 G UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan hukum yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat

atau tidak berbuat sesuatu dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa sudah menjadi keharusan setiap orang mendapatkan perlindungan hukum.

Dasar pengaturan perlindungan hukum pada anak korban pelecehan seksual terdapat dalam juga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2) yaitu berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan demikian Indonesia menjamin perlindungan terhadap anak yang telah diatur dalam peraturan dasar di Indonesia yang haruslah ditegakkan. Adanya pelecehan seksual akan mengganggu pertumbuhan anak yang menjadi korban sehingga perlu mendapatkan perlindungan baik secara kongkrit ataupun abstrak.

Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan hukum untuk mencegah dan memberikan jaminan keamanan agar tidak timbul korban yaitu secara abstrak (*in abstracto*) dan perlindungan hukum setelah ada korban atau dengan kata lain setelah timbul peristiwa pidana yaitu secara kongkrit (*in concreto*). Perlindungan secara abstrak biasanya berwujud peraturan undang-undang untuk memberikan informasi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan memberikan rasa takut pada pelaku sehingga tidak melakukan suatu pelecehan seksual dan mempertahankan hak-hak asasi anak, sedangkan *concreto* adalah perlindungan semasa menjadi korban untuk mempertahankan hak-hak sebagai korban.

Anak yang mengalami pelecehan seksual akan mendapatkan penolakan dari diri anak tersebut yang berdampak anak yang menjadi korban mengalami guncangan jiwa, sebab anak belum siap mendapatkan tindakan-tindakan seksual yang layaknya dilakukan orang yang telah dewasa dan terikat dalam hubungan perkawinan, sehingga sangat penting sekali bagi anak yang mengalami pelecehan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum yang di sertai pula dengan perlindungan secara mental. Pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak memanglah sudah semakin jelas dan berkembang seiring muncul beragam kejahatan terhadap anak terutamapelecehan seksual terhadap anak, akan tetapi perlindungan anak yang berkaitan dengan dengan dampak secara mental dirasa belum cukup.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang kemudian dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini merupakan perubahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Tindak pidana pelecehan seksual pada anak yang dibagi menjadi persetubuhan dan perbuatan cabul sendiri juga sudah diatur dalam KUHP, pelecehan seksual merupakan delik kesusilaan diatur mulai Pasal 287 ayat (1) dan (2); 289; 290 ayat (2) dan (3); 291; 292; 293 ayat (1) dan Pasal 294 ayat (1) KUHP.

Perbuatan cabul dalam KUHP juga dapat berbentuk *verbal* yaitu dengan perkataan ataupun kode yang mengisyaratkan terhadap seksualitas seperti ajakan berhubungan badan diluar ikatan perkawinan, ejekan seputar seksual ataupun hanya sekedar bersiul-siul kepada seseorang dengan nada dan tujuan menggoda namun tidak sampai pada tahap persetubuhan, sedangkan dalam persetubuhan terhadap anak akan ada unsur pemaksaan, ada bujukan terhadap korban, ada tipu muslihat, menjanjikan sesuatu pada anak yang digunakan pelaku untuk membujuk anak agar bisa melakukan aksinya, apabila sudah mendapatkan apa yang dia cari setelah itu biasanya pelaku mengancam korban untuk tidak mengadu kepada orang lain.

Rumusan Pasal 287 KUHP menjabarkan bahwa pelecehan seksual terhadap anak tidak harus memiliki unsur pemaksaan di satu pihak akan tetapi bisa memiliki unsur pidana, pasal tersebut berbunyi barang siapabersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa unsur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pasal ini ada penegasan bahwa antara pelaku dan korban tidak ada pemaksaan atau dengan kata lain mau sama mau karena tidak ada pemaksaan diantara keduanya, namun hal yang membuat perbuatan ini menjadi perbuatn pidana adalah karena korban belum dewasa.

KUHP yang diadopsi dari hukum kolonial Belanda sudah mengatur tentang pelecehan seksual pada anak namun lebih bertitik pada penetapan hukuman bagi pelaku pelecehan, sehingga hanya terfokus pada pelaku saja dan kurang memberikan keadilan bagi korban. KUHP kita tidak menyebutkan mengenai perlindungan korban karena lebih memfokuskan pada hak-hak pelaku saja. Perlindungan korban pelecehan seksual di dalam KUHP nyaris tidak ada kecuali apabila kepentingan korban hanya terbatas pada kepuasan korban ataupun keluarga setelah adanya vonis dari hakim, jadi apabila korban atau keluarga ingin mendapatkan keadilan lain dalam bentuk *restitusi* ataupun kompensasi maka tidak ada celah dalam KUHP Indonesia.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHP memang belum bisa dikatakan memihak pada korban bahkan dalam perlindungan secara mental, akan tetapi korban harus menempuh beberapa tahap yang cukup panjang sampai pada tahap putusan, sebelum sampai pada putusan terlebih dahulu harus ada tahap persidangan dan pada tahap ini anak sebagai korban juga akan menjadi saksi di dalam persidangan. Menurut Pasal 171 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa anak yang dapat dijadikan saksi dalam persidangan adalah yang berusia 15 tahun keatas dan yang kurang dari 15 tahun tidak boleh memberikan kesaksian dibawah sumpah. Hal ini sangat merugikan bagi korban karena tidak semua anak yang menjadi korban pelecehan seksual berusia diatas 15 tahun akan tetapi memiliki kesaksian yang

cukup dan sangat relevan sebab anak itu sendiri yang mengalami, merasakan dan menjadi korbannya, bila menurut pasal 171 huruf a maka kesaksian korban yang tidak sesuai dalam ketentuannya maka tidak memenuhi syarat dan hanya berbentuk *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.<sup>87</sup>

Peraturan yang sangat berkaitan dengan perlindungan hukum anak korban pelecehan seksual adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur pelecehan seksual anak dan tidak luput juga mengatur dampak-dampak yang dialami oleh anak sebagai korban pelecehan seksual terutama yang berkaitan dengan trauma anak mengingat dampak yang sangat dirasakan oleh anak merupakan dampak secara fisik dan mental sebab dampak tersebut sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pendampingan psikososial dari pengobatan hingga pemulihan. Rehabilitasi secara fisik adalah melatih atau mengembalikan keadaan fisik korban anak seperti semula atau setidaknya melatih korban anak menerima keadaan yang saat ini terjadi. Rehabilitasi psikis adalah pemulihan kondisi kejiwaan korban agar dapat kembali seperti semula atau akan tidak mengalami trauma yang berlebihan, lalu rehabilitasi sosial akan berkaitan dengan proses korban anak bersama kehidupannya.

---

<sup>87</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 202

Rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial dalam pasal ini ditunjukkan kepada anak yang menjadi korban tindak kejahatan termasuk di dalamnya kejahatan pada seksual pada anak sesuai yang tercantum pada Pasal 59 huruf j undang-undang perlindungan anak yang dimungkinkan dapat mengembalikan kondisi anak.

Pendampingan psikososial dalam undang-undang ini merupakan upaya pendampingan terhadap anak yang mengalami dampak trauma psikis dan gangguan perkembangan anak agar dapat berbaur dengan masyarakat sekitar, sebab korban biasanya merasa tertekan menutup diri dari masyarakat sehingga harus lakukan rehabilitasi agar perkembangannya tidak semakin terganggu.

Berdasarkan uraian diatas maka perlindungan hukum terhadap anak diatur secara jelas di dalam undang-undang perlindungan anak dan mengenai trauma pelecehan seksual maka juga sudah diatur didalamnya dalam Pasal 59A. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan trauma anak sebagai korban pelecehan seksual hanya terdapat dalam undang-undang perlindungan anak dan peraturan lain lebih mengatur tentang perlindungan hukum hak-hak anak saja. Wujud perlindungan anak yang berkaitan dengan trauma anak akibat pelecehan seksual adalah dengan pengobatan dan rehabilitasi secara psikis dan psikososial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Abdul Mufakhir SH MH, Kanit PPA Kepolisian Resor Subulussalam menjelaskan bahwa segala bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban

pelecehan seksual dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaan melibatkan beberapa pihak. Anak sebagai korban mendapatkan segala hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban. Selanjutnya lebih jelas lagi Iptu Abdul Mufakhir SH MH, Kanit PPA Kepolisian Resor Subulussalam menjelaskan tentang bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban pelecehan seksual yakni sebagai berikut :

1. Identitas korban dirahasiakan
2. Dalam proses pemeriksaan korban tidak didatangkan langsung ke kantor polisi, akan tetapi korban ditangani langsung dirumahnya
3. Bantuan medis, dalam hal ini pihak kepolisian mendampingi untuk dilakukan *Visum Et Repertum*
4. Tidak terlalu mengespos kedia. <sup>88</sup>

Pihak kepolisian khususnya Penyidik PPA Kepolisian Resor Subulussalam dalam hal ini, wajib merahasiakan identitas korban agar korban merasakan aman dan nyaman terhindar dari pembicaraan masyarakat. Dalam hal ini korban juga tidak dihadirkan ke kantor PPA Kepolisian Resor Subulussalam akan tetapi Pihak PPA Polresta yang mendatangi rumah korban untuk melakukan penyidikan. Setelah itu pihak PPA mendampingi korban untuk melakukan visum dengan tujuan mendapatkan bukti yang akurat, selain dari pada itu, anak yang menjadi

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Mufakhir SH MH, Kanit PPA Polres Subulussalam, Senin 04 September 2023. Pukul 10.00 WIB

korban kekerasan seksual tidak diekspos kemedi sosial guna untuk menjaga kenyamanan korban dan nama baik keluarga.

### **C. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Oleh Kepolisian Resor Subulussalam**

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindak kejahatan oleh siapapun (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindak kejahatan yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak perlu dibantu oleh seseorang dalam melindungi dirinya.<sup>89</sup>

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan

---

<sup>89</sup>Maidin Gultom, *Op.Cit*, h.69

seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.<sup>90</sup>

Salah satu komponen yang dapat membantu anak dalam melindungi dirinya adalah aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Subulussalam dan bagian yang menangani kasus perempuan dan anak adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Di Kota Subulussalam sendiri apabila terdapat kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan, biasanya keluarga korban melapor terlebih dahulu ke LSM yang ada di Kota Subulussalam yaitu Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA) Kota Subulussalam.

Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak dalam menangani kasus pelecehan seksual, maka mempertemukan keluarga korban dan pelaku untuk musyawarah dalam menyelesaikan kasus yang dilaporkan, namun apabila tidak menemukan titik terang dan hasil maka Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak akan mendampingi korban dalam melaporkan kasus ke pihak kepolisian.

Kepolisian Resor Subulussalam dalam menangani kasus anak terutama pelecehan seksual sangatlah berbeda karena pada hakikatnya anak wajib dilindungi oleh seluruh komponen negara. Perlindungan hukum yang diberikan kepolisian dalam menangani kasus anak terutama pelecehan seksual adalah :<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2019, h. 1

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Mufakhir SH MH, Kanit PPA Polres Subulussalam, Senin 04 September 2023. Pukul 10.00 WIB

1. Sejak diterimanya laporan pelecehan terhadap anak dalam waktu 1 x 24 jam kepolisian memberikan perlindungan sementara kepada korban.
2. Perlindungan sementara paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemberian perlindungan sementara kepolisian meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
4. Berdasarkan Pasal 69A huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan pihak kepolisian melakukan pendampingan terhadap korban anak dengan bekerja sama dengan Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA)
5. Dalam melakukan penyelidikan terhadap korban anak khususnya perempuan, yang akan melakukan penyelidikan adalah Polisi Wanita (Polwan), karena Polwan dapat melakukan penyelidikan dengan lemah lembut dan diharapkan korban anak tidak merasa malu dan dengan leluasa menceritakan kronologi pelecehan seksual secara detail, perlindungan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

6. Dalam memberikan pertanyaan tidak secara formal, Polisi Wanita (Polwan) dalam memberikan pertanyaan dengan sangat hati-hati dan membuat suasana tidak tegang.
7. Kepolisian menjamin terlindunginya identitas korban dari *public* (masyarakat), hal ini sesuai dengan Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan dan sesuai dengan Pasal 5 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
8. Melakukan pemulihan terhadap korban dengan memberikan semangat dan motivasi terhadap korban agar korban anak merasa tidak dikucilkan oleh masyarakat dan bisa bersosialisasi seperti sebelumnya  
Kepolisian Resor Subulussalam terutama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya terbatas pada tahap pemeriksaan dan penyelidikan, namun juga melalui upaya preventif/pencegahan dengan bekerja sama dengan Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA) Kota Subulussalam yaitu sebagai berikut :<sup>92</sup>

1. Memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah di Kota Subulussalam (SD, SMP dan SMA) Sosialisasi ini bertujuan memberikan pengetahuan sejak dini kepada anak-anak yang berada di Kota Subulussalam mengenai pelecehan seksual dan beberapa pengetahuan seksual agar anak mengerti bahwa perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh dua orang yang sudah menikah dan tanpa kekerasan. Serta

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Iptu Abdul Mufakhir SH MH, Kanit PPA Polres Subulussalam, Senin 04 September 2023. Pukul 10.00 WIB

memberikan penyuluhan bagaimana bertindak apabila terdapat seseorang yang berindikasi melakukan pelecehan seksual terhadap mereka.

## 2. Seminar pelecehan seksual

Seminar ini juga bertujuan sebagai upaya preventif agar pelecehan seksuadi Kota Subulussalam tidak lagi tinggi setiap tahunnya. Seminar dengan mengundang perwakilan dari setiap sekolah dengan mengundang pemateri yang memang dianggap berkompeten dalam hal tersebut, sehingga membuka wawasan dan pengetahuan anak bahwa pelecehan seksua merupakan tindakan melanggar hukum, serta apabila melakukannya terdapat sanksi yang berat.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka perlindungan terhadap anak melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.